



**BUPATI LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

NOMOR : 04 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau;
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Lamandau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Sekretraris Daerah adalah Sekretraris Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
6. Unit Layanan.....

6. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Procurement Unit) selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi Pemerintah non struktural yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat pelayanan proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
8. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik;
9. E-lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;
10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
11. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
12. Barang adalah setiap benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
13. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa;
17. Fakta Integritas adalah pernyataan yang berisikan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
 - a. membuat proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau lebih terpadu, efektif dan efisien;
 - b. meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. meningkatkan dan memberikan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamandau;
 - d. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa.

Bagian ketiga.....

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan
Pasal 4

- (1) PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, LPSE dan Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa, secara elektronik wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password) para pihak;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diberitakan bagi umum
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/ Jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Para Pihak
Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas :

- a. LPSE;
- b. PPK Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- c. Penyedia Barang/Jasa

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pasal 7

Organ LPSE terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang-Bidang.....

- d. Bidang-Bidang, yang terdiri dari :
1. Bidang Pelatihan/Trainer;
 2. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 3. Bidang Layanan Pengguna/Help desk;
 4. Bidang Registrasi dan Verifikasi.

Pasal 8

LPSE berfungsi :

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 9

LPSE Memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau.

Bagian Ketiga

PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

Paragraf Pertama

PPK

Pasal 10

PPK Mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan penetapan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mensahkan dokumen pengadaaan secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Alokasi Pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
- i. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pragraf Kedua

Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

Pasal 11

Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di Web-site Pengadaan Daerah;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;

- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 12

- (1) Penyedia barang/jasa wajib mematuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia barang/jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan adalah :
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

(2) Mekanisme dan prosedur.....

- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

LPSE Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menyempurnakan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini sebagaimana penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR

